



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan memerlukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07 /2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7 /2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07 /2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan, dan Bina Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 65);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib menjadi kepengurusan dan/atau anggota Forum TJSKBL Perusahaan.
 - (2) Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan.
 - (3) Pembentukan organ dan penetapan pengurus Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (4) Masa Jabatan Organ Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun.
 - (5) Dalam hal Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberikan sanksi administratif.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9A diubah, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- 1) Organ keanggotaan Forum TJSKBL Perusahaan terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengawas;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Bidang-Bidang; dan
 - g. Anggota.
- 2) Pemilihan Ketua Porum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- 3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Anggota : Unsur masyarakat.
- 4) Ketua Forum TJSKBL Perusahaan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tugas menyusun keanggotaan Porum TJSKBL Perusahaan untuk diusulkan kepada Gubernur.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.


ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002